



PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN

Olivia Jessica Yusuf Kastolani, Moh. Didik Ardiyanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the influence the level of tax compliance and tax audit towards income tax revenue. Dependent variabel in this research is income tax revenue. Independent variabel used in this research is the level of tax compliance and tax audit.

This research is categorized into quantitative approach using secondary data. This research population and also sample was individual tax payers and corporate tax payers listed seven KPP Pramata in Semarang City. Data were taken by year 2010-2016. Data were collected using several methods, including documentation and observation in the Directorate General of Taxation of Jawa Tengah I. Sampling method was proportional sampling. Data analysis was done by testing regression model with the classic assumption and continued by hypothesis testing. The test was using significance level 5%.

The result of this study show that the level of tax compliance for individual tax payers was not significantly affects the income tax revenue but the level of tax compliance for corporate tax payers significantly related to income tax revenue, while tax audit for individual tax payers was significantly related to income tax revenue but tax audit compliance for corporate tax payers payers was not significantly affects the income tax revenue.

Keywords : income tax revenue, the level of tax compliance, tax audit, factors that influence income tax revenue, individual tax payers, corporate tax payers

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir Indonesia tengah gencar dalam membangun berbagai bidang insfratraktur. Tentunya, hal ini membuat Indonesia dihadapkan pada tuntutan pemenuhan penerimaan negara. Berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah mempunyai dua sumber pokok untuk memenuhi penerimaan yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana dalam negeri itu sendiri berasal dari sektor non-pajak serta sektor pajak. Pajak memiliki peranan dominan bagi negara karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak.

Dari sekian banyak pajak yang diberlakukan di Indonesia, pajak penghasilan adalah salah satu pajak yang memiliki proporsi terbesar yang dapat mempengaruhi jumlah peningkatan penerimaan pajak. Hal ini dapat terlihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

¹ Corresponding author

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penentu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan dapat berjalan dengan baik apabila setiap wajib pajak berlaku patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Kepatuhan dapat diwujudkan dengan secara tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) setiap tahunnya.

Selain kepatuhan Wajb Pajak, pemeriksaan pajak juga merupakan faktor penentu lainnya dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Pemeriksaan dinilai penting karena pada dasarnya pemeriksaan pajak adalah salah satu pencegahan *tax evasion*, dimana pemeriksaan berupaya mencegah tindak kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Frekuensi pemeriksaan yang dilakukan akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Semakin sering dilakukan pemeriksaan diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan studi pada seluruh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar dalam tujuh KPP Pratama di Kota Semarang.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS


Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian ini membahas dua faktor diantaranya, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan. Kerangka pemikiran teoritis digambarkan pada gambar 1.

Penerimaan pajak penghasilan merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Penghasilan tersebut berasal dari rakyat yang memenuhi syarat untuk dijadikan subjek pajak dan yang melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai objek pajak. Penerimaan atas pajak penghasilan merupakan salah satu hal paling penting yang harus dimaksimalkan oleh Direktorat Jendral Pajak karena akan berpengaruh untuk meningkatkan total penerimaan Negara.

Kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan kepatuhan adalah sikap tunduk Wajib Pajak terhadap peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan gambaran dari ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan seperti pada gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian menunjukkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan hubungan antar variabel. Perumusan hipotesis dalam penelitian ini dapat dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikut.

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan gambaran dari ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Hubungan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak penghasilan dapat dijelaskan oleh teori kepastian hukum. Teori ini mengatakan untuk mencapai sistem hukum yang baik maka diperlukan pula hubungan yang baik antar elemen-elemen didalamnya sehingga untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang baik adalah dengan cara menaati semua peraturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan dapat terbentuk apabila wajib pajak berlaku patuh dengan menaati aturan perpajakan yang berlaku. Semakin wajib pajak taat pada aturan-aturan maka semakin tinggi kepatuhan yang terbentuk. Semakin tinggi tingkat kepatuhan maka akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Pada dasarnya aturan perpajakan ditetapkan dengan tujuan agar penerimaan pajak dapat berjalan lancar dan dapat terus meningkat tiap tahunnya.

Alat yang sering digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah penyampaian SPT. SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak berupa informasi mengenai besaran jumlah pajak terutang yang dapat menjadi dasar untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak penghasilan tiap tahunnya. Atas dasar paparan di atas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dirumuskan seperti berikut ini:

H₁: Tingkat kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan

Pengaruh Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Pemeriksaan pajak adalah salah satu pencegahan *tax evasion*. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengendalian suatu kegiatan yang dijalankan oleh suatu unit tertentu. Hubungan antara pemeriksaan dan penerimaan pajak penghasilan dapat dijelaskan dengan teori kepastian hukum. Kepastian hukum dengan tegas mengatur tentang regulasi

perpajakan yang diperlukan sehingga tidak ada celah dan peluang untuk berlaku curang dalam pelaksanaannya. Pemeriksaan merupakan wujud dari regulasi untuk mencegah terjadinya *tax evasion*. Pelaksanaan pemeriksaan akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan secara langsung. Hal ini terjadi karena dengan dilakukannya pemeriksaan maka DJP akan mengetahui seberapa jauh upaya atau tindakan kecurangan yang nantinya dapat diminimalkan atau dihilangkan sehingga tidak ada lagi celah yang dapat mengurangi penerimaan pajak negara. Dapat dikatakan semakin tinggi frekuensi pelaksanaan pemeriksaan maka semakin tinggi pula penerimaan pajak penghasilan.

Alat yang digunakan untuk mengetahui jumlah pemeriksaan yang telah dilakukan adalah dengan jumlah realisasi SKPKB yang telah diterbitkan. Penerbitan SKPKB merupakan laporan dari pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga dengan menghitung jumlah SKPKB yang diterbitkan, dapat pula dijadikan sarana untuk mengetahui jumlah pemeriksaan yang telah dilakukan dan dibuat dalam sebuah laporan. Atas dasar paparan di atas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut ini:

H₂: Pemeriksaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

METODE PENELITIAN

Variabel dan Pengukuran

Berdasarkan hipotesis yang telah diusulkan, maka terdapat tiga variabel dalam penelitian ini, yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan diukur menggunakan jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan per tahun di KPP Pratama di Wilayah Kota Semarang.

Variabel independen yang pertama adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan menggunakan persentase perbandingan jumlah SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, sedangkan variabel independen yang ke dua adalah pemeriksaan yang diukur dengan jumlah realisasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Semarang setiap tahunnya.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Kota Semarang di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jateng 1 yang seluruhnya berjumlah tujuh pada periode 2012-2016 (Kanwil DJP 1 Jateng, 2017).

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *proportional sampling method* atau pemilihan sampel proporsional, yaitu metode penentuan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2004:78). Teknik sampel ini dipilih karena anggota populasinya dianggap homogen, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan

yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Kota Semarang di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jateng 1.

Metode Analisis

Dalam melakukan pengujian terhadap data sampel penelitian, peneliti melakukan beberapa yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas. Pengujian hipotesis berupa koefisien determinasi, uji statistik F dan uji statistik t.

Penelitian ini menggunakan metode analisis berupa model analisis regresi linear berganda. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 19. Model persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PPJ = \beta_0 + \beta_1 KPTH + \beta_2 PMRKS +$$

Keterangan:

PPJ = Penerimaan Pajak Penghasilan

KPTH = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

PMRKS = Pemeriksaan

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien variabel

= *Error Term*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian ini meliputi seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Semarang di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I yang seluruhnya berjumlah tujuh pada periode tahun pajak 2012 hingga tahun pajak 2016. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data statistik berupa:

Tabel 1

Data Statistik Penelitian

| Data Statistik | Periode | Tahun Pajak |
|---|-----------|-------------|
| Jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan pribadi dan pajak penghasilan badan | Per tahun | 2012 - 2016 |
| Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan | Per tahun | 2012 - 2016 |

yang terdaftar

Jumlah realisasi penyampaian SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Per tahun 2012 - 2016

Jumlah realisasi SKP Kurang Bayar untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang diterbitkan Per tahun 2012 - 2016

Sumber: Data Sekunder, 2017

Pembahasan Hasil Penelitian

Pada tabel 2 menunjukkan hasil dari model regresi linier berganda untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Tabel 2
Hasil Pengujian Hipotesis
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 23.771 | .822 | | 28.905 | .000 |
| | KPTH | .018 | .004 | .642 | 4.881 | .000 |
| | LN_PMRKS | -.113 | .102 | -.145 | -1.103 | .278 |
| | Adjusted R ² | .422 | | | | |
| | F value | 13.390 | | | | |
| | P value | .000 ^a | | | | |
| | N | 35 | | | | |

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) pada tabel 2, nilai *Adjusted R²* untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,422, nilai koefisien determinasi bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa hanya 42,2% variasi dari penerimaan pajak penghasilan dapat dijelaskan oleh variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan, sedangkan sisanya sebesar 57,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Koefisien model regresi untuk Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki konstanta dengan nilai t_{hitung} sebesar 28,905 dan nilai sig. sebesar 0,000. Pada variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat bahwa t_{hitung} sebesar 4,881 dengan probabilitas signifikansi 0,000. Dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk Orang Pribadi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $4,881 > 1,693$ dan memiliki probabilitas

signifikansinya di bawah 0,05. Variabel pemeriksaan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai t_{hitung} sebesar -1,103 dengan probabilitas signifikansi 0,278. Dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan karena t_{hitung} bernilai negatif sehingga berlawanan arah dari hipotesis dan memiliki probabilitas signifikansinya jauh di atas 0,05.

Selanjutnya, pada tabel 3 menunjukkan hasil dari model regresi linier berganda untuk Wajib Pajak Badan dalam menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Tabel 3
Hasil Pengujian Hipotesis
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | t | Sig. |
|-------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| 1 | (Constant) | 22.305 | .388 | | 57.448 | .000 |
| | KPTH | -.006 | .002 | -.255 | -2.621 | .013 |
| | LN_PMRKS | .641 | .073 | .855 | 8.777 | .000 |
| | Adjusted R ² | .690 | | | | |
| | F value | 38.899 | | | | |
| | P value | .000 ^a | | | | |
| | N | 35 | | | | |

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) pada tabel 3, nilai *Adjusted R²* untuk Wajib Pajak Badan sebesar 0,690, nilai koefisien determinasi bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa hanya 69% variasi dari penerimaan pajak penghasilan dapat dijelaskan oleh variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan, sedangkan sisanya sebesar 31% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Koefisien model regresi untuk Wajib Pajak Badan memiliki konstanta dengan nilai t_{hitung} sebesar 57,448 dan nilai sig. sebesar 0,000. Pada variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat bahwa t_{hitung} nya sebesar -2,621 dengan probabilitas signifikansi 0,013. Dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk Badan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan karena t_{hitung} bernilai negatif sehingga berlawanan arah dari hipotesis meskipun probabilitas signifikansinya masih di bawah 0,05. Variabel pemeriksaan Wajib Pajak Badan mempunyai t_{hitung} sebesar 8,777 dengan probabilitas signifikansi 0,00. Dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan untuk Wajib Pajak Badan berpengaruh secara positif dan signifikan karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $8,777 > 1,693$ dan memiliki probabilitas signifikansinya di bawah 0,05.

KESIMPULAN

Hasil analisis dari hipotesis yang pertama adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan secara signifikan. Hal ini dikarenakan pada saat wajib pajak berlaku patuh dengan tunduk dan

menaati segala aturan perpajakan yang telah ditetapkan maka hal ini akan menjadikan proses pelaksanaan perpajakan berjalan lancar. Hal ini akan mendorong terjadinya peningkatan penerimaan pajak penghasilan karena dengan berlaku patuh tindakan seperti *tax evasion* dapat diminimalkan sehingga tidak lagi menghambat penerimaan pajak penghasilan. Hasil ini juga didukung oleh teori yang digunakan pada pengembangan hipotesis, yaitu teori kepastian hukum. Teori ini mengatakan untuk mencapai sistem hukum yang baik maka diperlukan pula hubungan yang baik antar elemen-elemen didalamnya sehingga untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang baik adalah dengan cara menaati semua peraturan yang telah ditetapkan. Berlaku patuh terhadap peraturan pajak merupakan bentuk menyelaraskan elemen-elemen dalam sistem perpajakan.

Hasil analisis selanjutnya dari hipotesis yang pertama adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya masih fluktuatif. Hal ini menggambarkan bahwa tinggi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak berdampak pada penerimaan pajak penghasilan.

Hasil analisis dari hipotesis yang ke dua yaitu pemeriksaan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Semakin besar atau semakin kecilnya pemeriksaan pajak yang dilaksanakan, maka tidak ada pengaruhnya terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan sistem administrasi pemeriksaan pajak yang rumit dan memerlukan waktu cukup lama sehingga pelaksanaan pemeriksaan itu sendiri tidak berpengaruh secara langsung terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Hasil analisis selanjutnya dari hipotesis yang ke dua adalah pemeriksaan untuk Wajib Pajak Badan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Artinya tinggi rendahnya pemeriksaan pajak yang dilakukan membuat penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) meningkat. Sesuai dengan teori yang digunakan, teori kepastian hukum memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik. Hasil ini menggambarkan regulasi dalam perpajakan telah dijalankan dengan baik. Tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk memastikan bahwa setiap Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*). Dengan dilakukannya pemeriksaan, maka akan mampu mengurangi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi membayar pajak penghasilan dengan jumlah yang benar dan secara tepat waktu. Pada saat Wajib Pajak melakukan hal tersebut secara bersamaan akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan.

Keterbatasan yang ada adalah dalam penelitian ini hanya menggunakan data dengan cakupan selama lima tahun dikarenakan keterbatasan informasi yang diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Tengah I. Selain itu ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan di beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Kota Semarang bukan di seluruh Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar dalam Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Tengah I sehingga hasil penelitian ini terbatas generalisasinya.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya. Pertama Penelitian selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan seperti penagihan pajak dan jumlah SSP yang diterima. Ke dua, penelitian selanjutnya lebih komprehensif dan mendalam dengan menggunakan alat ukur variabel. Ke tiga, penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data dengan cakupan tahun yang lebih lama agar dapat memberikan hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih dan yang terakhir penelitian selanjutnya diharapkan memperluas daerah sampel penelitian, bukan hanya pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Semarang, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih.

REFERENSI

- Alfian, Rahmat. 2012. *“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Surabaya Krembangan”*. Universitas Negeri Surabaya
- Clotfelter, C. 1983. *“Tax Evasion and Tax Rates: An Analysis of Individual Return”*. Review of Economics and Statistics. 65.
- Fitriani, Dina dan Putu Mahardika. *“Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi”*. Journal of Indonesian Applied Economics. Volume 3, No 2.
- Ghozali, Imam. 2006. *“Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS”*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ismawan, Indra. 2000. *“Memahami Reformasi Perpajakan 2000”*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Kamila, Ichwanul. 2010. *“Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak Serta Perubahan Penghasilan Kena Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surakarta”*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Komarawati dan Mukhtaruddin. 2011. *“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Di Kabupaten Lahat”*. Universitas Sriwijaya
- Mardiasmo. 2006. *“Perpajakan edisi revisi”*. Yogyakarta: Andi
- Pemerintah RI. *“Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”*
- , 2000. *“Keputusan Menteri Keuangan No. 545/ KMK 04/ 2000 tanggal 22 Desember 2000. Tentang Tata Cara Pemeriksaan”*.
- , 2007. *“Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.”*



-----, 2008. “Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.”

Ratna, Maria M. dan Ni Nyoman Afriyanti. 2010. “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur”. Denpasar.

Resmi, Siti. 2004. “Perpajakan”. Jakarta: Salemba Empat.

Rahmawati, Fajar Nur, Sigit Santoso, dan Nurhasan Hamidi. 2014. “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta”. Jurnal Penelitian Universitas Negeri Surakarta Volume 1, No. 3.

Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. Jurnal Ekonomi Bisnis Volume 15, No. 1.

Suryanti, Tri. 2013. “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating. Jakarta.

Yeni, Rahma. 2013. “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang.”

<http://www.pajak.go.id>